

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2022

PERGUB NO.54, BD THN 2022/NO. 72028, 5 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS OBJEK YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menjaga ketahanan pangan, meringankan beban kehidupan sosial ekonomi petani dan pembudidaya ikan terhadap tantangan yang dihadapi seperti banjir, hama, gagal panen dan wabah, serta memberikan kesempatan bagi para petani dan pembudidaya ikan yang tidak memiliki lahan agar dapat melakukan kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur kebijakan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas objek yang digunakan untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No.16 Tahun 2011.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek yang digunakan untuk kegiatan Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Lingkup yang diatur dalam peraturan gubernur ini adalah tata cara kebijakan pengenaan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Terhadap objek pajak yang telah dibayarkan kewajiban PBB-P2, sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2022.